



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROBER HERDIYAN Bin ANDREA YUSMIN**
Panggilan ROBER;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 5 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang
Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Firdaus, S.H., Yesi Marlina, S.H. dan Endri Faizal, S.H., Para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat di Kabupaten Solok berkantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Kbr tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBER HERDIYAN Bin ANDREA YUSMIN Pgl. ROBER** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan utuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBER HERDIYAN Bin ANDREA YUSMIN Pgl. ROBER** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - ½ (setengah) pak kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah stepler hektek kertas;
 - 5 (lima) kantong plastik warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kbr



- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei 35212977195464201

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/PDG.ARO/Enz/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **ROBER HERDIYAN BIN ANDREA YUSMIN PGL ROBER** pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Lubuk Basung dengan menggunakan travel untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. RIKI (DPO). Sesampainya di Lubuk Basung sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. RIKI (DPO) menanyakan dimana posisi / keberadaan Sdr. RIKI (DPO). Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIKI (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu di Simpang Gudang Kabupaten Agam. Setelah bertemu Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. RIKI (DPO) dengan harga Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian Sdr. RIKI (DPO) memberikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dengan berat kotor nya \pm 8 (delapan) ons. Setelah itu Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas merah yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa kembali ke Padang menggunakan travel dan beristirahat sebentar di rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Solok Selatan dengan menggunakan travel.

----- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Solok Selatan Terdakwa memisahkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam beberapa paket kemudian Terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. RONI di Pakan Selasa.-----

----- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, datang Saksi ANGER PANGESTU dan Saksi ARIF ABIYU MUSBAR beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) buah tas warna merah, $\frac{1}{2}$ (setengah) pak kertas nasi warna coklat, 1 (satu) buah stapler heker kertas, 5 (lima) kantong plastic warna bening, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor IMEI 35212977195464201. -----

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor : 029/10497/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit ENDILA AMITA NIK. P90493 terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan :

- Total berat bersih sebesar 472,85 (empat ratus tujuh puluh dua koma delapan lima) gram.
- Disisihkan jenis Ganja untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat bersih 0,1 gr (nol koma satu gram).
- Sisa bersih untuk persidangan 472,75 gr (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Lima gram).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Padang Nomor Laporan Pengujian : LHU.083.K.05.16.24.0220 tanggal 21 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa **ROBER HERDIYAN BIN ANDREA YUSMIN PGL ROBER** berupa contoh dalam plastik bening dilak dengan timah berlabel dan bersegel dimasukkan dalam amplop coklat adalah Positif (+) mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ROBER HERDIYAN BIN ANDREA YUSMIN PGL ROBER** pada Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Lubuk Basung dengan menggunakan travel untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. RIKI (DPO). Sesampainya di Lubuk Basung sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. RIKI (DPO) menanyakan dimana posisi / keberadaan Sdr. RIKI (DPO). Kemudian



Sdr. RIKI (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu di Simpang Gudang Kabupaten Agam. Setelah bertemu Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. RIKI (DPO) dengan harga Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian Sdr. RIKI (DPO) memberikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dengan berat kotor nya \pm 8 (delapan) ons. Setelah itu Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas merah yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa kembali ke Padang menggunakan travel dan beristirahat sebentar di rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Solok Selatan dengan menggunakan travel.-

----- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, datang Saksi ANGER PANGESTU dan Saksi ARIF ABIYU MUSBAR beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat, 1 (satu) buah tas warna merah, $\frac{1}{2}$ (setengah) pak kertas nasi warna cokelat, 1 (satu) buah stapler heker kertas, 5 (lima) kantong plastic warna bening, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor IMEI 35212977195464201. -----

---- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Padang Aro Nomor : 029/10497/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit ENDILA AMITA NIK. P90493 terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan :

- Total berat bersih sebesar 472,85 (empat ratus tujuh puluh dua koma delapan lima) gram.
- Disisihkan jenis Ganja untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat bersih 0,1 gr (nol koma satu gram).
- Sisa bersih untuk persidangan 472,75 gr (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Lima gram).

---- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Padang Nomor Laporan Pengujian : LHU.083.K.05.16.24.0220 tanggal 21 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa



ROBER HERDIYAN BIN ANDREA YUSMIN PGL ROBER berupa contoh dalam plastik bening dilak dengan timah berlabel dan bersegel dimasukkan dalam amplop coklat adalah Positif (+) mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARIF ABIYU MUSBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidur di rumahnya;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut ada dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 5 (lima) kantong plastic warna bening yang ditemukan di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding rumah, kemudian ½ (setengah) pak kertas nasi warna coklat ditemukan di atas lemari di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar Terdakwa, 1 (satu) buah stepler hektar di dalam lemari di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Riki di Agam dengan harga sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Riki sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa pecah-pecah;
 - Bahwa berat narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari sdr. Riki yaitu kurang lebih 8 (delapan) ons;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan timbangan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah ada menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Roni;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, belum ada Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada orang lain selain sdr. Roni;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja kepada sdr. Riki;
 - Bahwa berat narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu seberat 472,85 (empat ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh lima) gram;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine yang hasilnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



urine Terdakwa positif THC;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **ANGGER PANGESTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 5 (lima) kantong plastic warna bening yang ditemukan di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding rumah, kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) pak kertas nasi warna coklat ditemukan di atas lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah stepler hektek di dalam lemari di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Riki di Agam dengan harga sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut Terakwa dapatkan dari sdr. Riki sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 285 (dua ratus delapan puluh lima) paket;

- Bahwa berat narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari sdr. Riki yaitu kurang lebih 8 (delapan) ons;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah ada menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja tersebut dengan harga masing-masing paket sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Roni;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, belum ada Terdakwa menjual narkotika jenis ganja kepada orang lain selain sdr. Roni;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis ganja kepada sdr. Riki;

- Bahwa berat narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu seberat 472,85 (empat ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis ganja;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine yang hasilnya urine Terdakwa positif THC;

- Bahwa barang bukti *handphone* digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Riki;

- Bahwa Terdakwa menuju Agam untuk membeli narkotika jenis ganja dengan menggunakan travel;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut di rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, di rumah Terdakwa ada istri Terdakwa;
- Bahwa penerangan saat penangkapan ada dengan menggunakan lampu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0220 tertanggal 21 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM., yang menyatakan barang bukti positif mengandung ganja;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 029/10497/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 472,85 (empat ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh lima) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKHPUN/15/III/KES.9/2024/URKES tanggal 18 Maret 2024 atas nama Rober Herdiyan yang ditandatangani oleh dr. Mifta Hurrahmah dengan hasil pemeriksaan positif THC;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 5 (lima) kantong plastic warna bening yang ditemukan di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding rumah, kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) pak kertas nasi warna coklat ditemukan di atas lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah stepler hektar di dalam lemari di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada sdr. Riki sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput narkoba jenis ganja ke Lubuk Basung dengan menggunakan travel;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 8 (delapan) ons dengan harga sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa pisahkan biji, ranting dan daunnya, lalu daun kering narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi paket-paket;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis ganja kepada sdr. Roni sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) paket, sehingga total 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja tersebut dengan total harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Roni membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara sdr. Roni datang menjemput ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli narkoba jenis ganja kepada sdr. Riki;
- Bahwa selain kepada sdr. Riki, Terdakwa ada mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. San, namun sudah lama Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr. San;
- Bahwa ekspektasi keuntungan Terdakwa dengan menjual narkoba jenis ganja tersebut yaitu sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berat narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu seberat 472,85 (empat ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Riki tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine yang hasilnya urine Terdakwa positif THC;
- Bahwa rencana Terdakwa rencana menjual narkoba jenis ganja tersebut Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ada istri Terdakwa di rumah;
- Bahwa istri Terdakwa juga pernah tertangkap dalam perkara menjual narkoba jenis ganja pada tahun 2017 dan dihukum selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja dibantu oleh istri dan ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket diduga Narkoba jenis Ganja dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- ½ (setengah) pak kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah stepler heker kertas;
- 5 (lima) kantong plastik warna bening;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor Imei 35212977195464201;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 5 (lima) kantong plastic warna bening yang ditemukan di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding rumah, kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) pak kertas nasi warna coklat ditemukan di atas lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah stepler heker di dalam lemari di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Riki di Agam dengan harga sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Roni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif THC;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0220 tertanggal 21 Maret 2024 menyatakan barang bukti positif ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 029/10497/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 472,85 (empat ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **ROBER HERDIYAN Bin ANDREA YUSMIN Panggilan ROBER** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain itu membeli barang, sehingga dalam hal ini sudah ada barang yang akan ditawarkan, sarana menawarkan untuk dijual dapat dilakukan kepada calon pembeli dapat melalui lisan ataupun sarana telekomunikasi lainnya;

Menimbang, bahwa menjual dalam tindak pidana narkotika berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sehingga barang sudah diberikan terlebih dahulu dan mengenai uang tidak perlu diberikan seketika namun tergantung pada kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga akibat dari menerima barang tersebut maka menjadi milik penerima atau setidaknya dikuasai penerima, lalu menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dalam tindak pidana narkotika yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 5 (lima) kantong plastic warna bening yang ditemukan di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding rumah, kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) pak kertas nasi warna coklat ditemukan di atas lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah stepler hekter di dalam lemari di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr. Riki di Agam dengan harga sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ada menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0220 tertanggal 21 Maret 2024 menyatakan barang bukti positif ganja sehingga termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 029/10497/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan total



berat bersih barang bukti yaitu seberat 472,85 (empat ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba jenis ganja, kemudian paket narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dan ada yang telah dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Roni, telah memenuhi unsur menjual Narkoba Golongan I;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 5 (lima) kantong plastic warna bening yang ditemukan di dalam tas warna merah yang tergantung di dinding rumah, kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) pak kertas nasi warna coklat ditemukan di atas lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah stepler heker di dalam lemari di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah dokter, tenaga medis, penelitian ataupun pejabat yang dapat diberikan kewenangan untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan hal tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) buah tas warna merah, $\frac{1}{2}$ (setengah) pak kertas nasi warna coklat, 1 (satu) buah stepler heker kertas, dan 5 (lima) kantong plastik warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Samsung warna hitam dengan nomor Imei 35212977195464201 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBER HERDIYAN Bin ANDREA YUSMIN Panggilan ROBER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 271 (dua ratus tujuh puluh satu) paket Narkoba jenis Ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah;
- ½ (setengah) pak kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah stepler hektek kertas;
- 5 (lima) kantong plastik warna bening;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor Imei 35212977195464201

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Yolanda Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.,